



Kutipan

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 421.1/ 55 /435.101/2015**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TK. SUKAMAJU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -  
Menimbang : dst -  
Mengingat : dst -  
Memperhatikan : dst -

Menetapkan :  
Pertama

**M E M U T U S K A N**

Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : DDI Darussalam  
- Nama Ketua Yayasan : Subandi, M.Pd  
- Alamat : Blok H.Moh.Said Tanjung Batu  
Masalima Kec. Masalembu

Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak :

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 s.d 14 Desember 2020.  
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Desember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**  
Drs. H. A. SHADIQ, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014